

Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Ade Inggit Paramitha

adeinggit17@gmail.com

Abstract

Pembelaan terhadap terdakwa adalah langkah dalam membela dan mempertahankan dan berisikan tangkisan terhadap tuntutan yang dituduhkan atau yang disangkakan kepada dirinya atau orang lain dari pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Untuk pembelaan terhadap terdakwa atau tersangka berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap pemeriksaan dan mereka berhak memilih sendiri penasehat hukum yang akan membela kepentingan yang dianggap dapat meringankan atau bahkan dapat membela diri dari tuntutan yang dijatuhkan oleh penuntut umum. Pembelaan yang diatur dalam hukum pidana positif atau aturan yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bagaimana penerapan aturan dalam pembelaan yang diatur dalam setiap Pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam aturan hukum acara yang diatur dalam hukum acara Indonesia. Demikian pula dalam hukum pidana Islam yang berasaskan terhadap dasar hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah yang mengisyaratkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan, atau yang dikenal dengan istilah menolak menyerang atau dalam Islam dikenal dengan istilah *daf'ul as-sail* (pembelaan khusus). Dan dipaparkan dengan selengkapnya dalam pembahasan selanjutnya secara mendalam dalam hal pembelaan menurut hukum pidana Islam secara mendalam dalam uraian dalam skripsi ini. Selanjutnya dalam penjelasan perbedaan dalam proses pembelaan dalam hukum pidana positif dalam hukum acara dan pembelaan dalam hukum pidana Islam dalam proses peradilan hukum acara pidana.

Keyword: *pembelaan terdakwa; hukum pidana positif; hukum pidana Islam.*

Latar Belakang

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik

disengaja maupun tidak disengaja. Sudah semestinya peran penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku¹.

Setiap warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, siapa saja termasuk seluruh Penegak Hukum itu sendiri baik itu Hakim, Jaksa, Polisi, maupun Advokat itu sendiri bias saja melakukan pelanggaran dan semuanya bisa menjadi tersangka atau terdakwa.

Dari uraian diatas para ahli mengemukakan pendapat, Menurut pendapat Simon, Hukum Acara Pidana bisa disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material².

Menurut istilah pembelaan diri adalah suatu hak dan kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah³.

Pembelaan atau pledoi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tulisan baik terdakwa maupun dari penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan penuntut umum, dalam pembelaan atau pledoi ini dapat dijawab oleh penuntut umum yang atau penasihat hukumnya yang disebut duplik⁴.

Dasar hukum pembelaan (pledoi) sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sendiri menjelaskan dasar hukum pledoi dalam Pasal 51 huruf a KUHAP dan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP⁵. Pasal 52 KUHAP juga dijelaskan tentang hak-hak terdakwa yang berbunyi “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

¹ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum “Equality Before the Law“ di Indonesia*, Jakarta: Ghia Indonesia, 1985, 11.

² Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, 1.

³ Muladi Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, 1.

⁴ Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016, 149.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politeia, 1986, 159.

Hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan bersumber pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka⁶.

Demikian pula dalam hukum pidana Islam disyariatkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan, dengan istilah menolak menyerang. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal istilah *da'fu as-sail* (pembelaan khusus). Dalam hukum Islam pertanggung jawaban pidana dapat dihapus karena beberapa sebab misalnya seorang pengemban dakwah⁷. Ketika proses persidangan dimulai, pengadilan wajib memberitahu hak-hak tersangka untuk menunjuk penasihat hukum untuk membelanya selama proses persidangan. Apabila terdakwa tidak mau menunjuk penasihat hukum, maka pengadilan perlu memberitahunya tentang kaedah membela diri sendiri yaitu bersumpah (yamin) dan saksi-saksi yang memberi keterangan bagi dirinya.

Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Hanafi berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman hudud walau bukti menunjukkan kesalahannya. Dia menopang pandangannya dengan menyatakan bahwa pelaku seperti itu kurang memiliki sarana untuk mengekspresikan pembelaannya, karena bahasa isyarat tidak cukup untuk memberi pembelaan penuh⁸.

Selain itu terdakwa juga memiliki hak untuk menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapi terdakwa dengan dakwaan yang mempengaruhi kejernihan akal pikirannya⁹.

Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa menolak serangan adalah suatu hak dari seseorang untuk menyelamatkan dirinya¹⁰.

Dasar hukum pembelaan terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110:

⁶ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Jakarta: Pradnya Pratama 1992, 136.

⁷ Amir Syafrudin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Jakarta:Kencana, 2008, 436-464.

⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, t.thn, 146.

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003, 62.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 141.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik¹¹. (Q.S Ali-Imran: 110)

Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

”ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله“ (رواه مسلم)

Artinya : “Ada sekelompok dari umatku, mereka tetap berada pada kebenaran, mereka tidak akan terpengaruh oleh orang yang menghinanya, sampai datang keputusan Allah”.(HR. Muslim: 1920).

Para ulama berpendapat bahwa pembelaan umum atau amar ma’ruf nahi munkar adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan¹².

Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan merumuskan Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam serta perbedaan pembelaan terhadap terdakwa dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum pidana Islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana positif?
2. Bagaimana Pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimanaperbedaan antara pembelaan terhadap terdakwa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, 340.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 219-230.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan artikel ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembelaan terhadap terdakwa dalam hukum pidana positif;
2. Untuk mengetahui pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana Islam;
3. Untuk mengetahui perbedaan pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif;

Kerangka Teori

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Emmanuel Kant, Herbart, Stahl dan Leo Polak.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Deel Theorien)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu disamping tujuan lainnya.

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dilain waktu.

Metode Penelitian

1. *Jenis Penelitian*

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian library research, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini¹³.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji KUHAP, KUHP dan buku Topo Santoso yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen per Undang-Undangan dan bahan pustaka¹⁴.

2. *Sumber Data*

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) yang dimaksud dengan data disini adalah segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian¹⁵. Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah:

- a) Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu buku Hak Asasi tersangka Pidana karya Muir Fuady, KUHP Pasal 284, KUHAP pasal 184.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. Yaitu buku hukum pidana Islam Karya Ahmad Wardi Muslich, *Esiklopedi Hukum Pidana Islam*, buku *Hukum Acara Pidana Indonesia* karya Andi Hamzah.

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 34.

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, 56.

¹⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, 130.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Metode deskriptif-analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap buku Hukum Pidana Islam, KUHP Pasal 284, dan KUHAP Pasal 184. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pembuktian tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana islam dan hukum nasional.

Pembelaan Terhadap Terdakwa Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Pembelaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Positif

Kata “pledoi” berasal dari bahasa Belanda, yaitu Pleidooi yang artinya pembelaan, pledoi merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka memperthankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan¹⁶.

Sebuah pembelaan pada dasarnya dilakukan oleh tergugat dengan menolak, menyanggah, dan melakukan perlawanan di muka persidangan. Namun tidak jarang tergugat di pengadilan akan diwakilkan oleh pengacara¹⁷. Pledoi merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dari pekerjaan seorang (lawyer) dalam mendampingi seorang terdakwa dalam persidangan.

Menurut istilah pembelaan diri adalah suatu hak dan kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah¹⁸.

¹⁶ Jeremias Lemek, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, Cet. 2, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, 16.

¹⁷ Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, Yogyakarta: Pustaka Yustita, 2009, 30.

¹⁸ Muladi Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1.

Pembelaan atau pledoi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tulisan baik terdakwa maupun dari penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan penuntut umum, dalam pembelaan atau pledoi ini dapat dijawab oleh penuntut umum yang atau penasihat hukumnya yang disebut duplik¹⁹.

Sebuah pembelaan pada dasarnya dilakukan oleh terdakwa dengan menolak, menyanggah dan melakukan perlawanan dimuka persidangan. Dasar hukum pledoi diatur dalam *Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP*, yang mengatakan bahwa, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP menentukan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dalam hal terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya²⁰.

Pengertian Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.

Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyidik dan berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dibandingkan dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan²¹.

¹⁹ Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 149.

²⁰ *KUHP&KUHP*, Surabaya: Sinarsindo, 2015, 235.

²¹ Adnan Paslyada, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997, 69.

2. Sejarah Pembelaan Terdakwa

Pada awalnya ide dasar bantuan hukum diklaim oleh sebagian orang berasal dari tradisi hukum Barat yang di kenal sejak fase pencerahan (the enlighten mentage), dimana muncul gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi²².

Bantuan hukum sudah mulai dikenal sejak zaman Romawi Kuno dan seiring dengan pengaruh gerakan hak asasi manusia (HAM) pada abad ke-XVII di dunia Barat. Di Belanda masalah bantuan hukum pertama kali muncul karena diundangkannya *Wetboek van Strafrecht* serta *Wetboek van Strafvordering* pada tahun 1886. Kemudian tahun 1889 didirikan lembaga *Bureau van Consultative in Strazaken* di kota Den Haag. Demikian pula di Arnhem di dirikan biro yang sama pada tahun 1891. Dan sekitar pada tahun 1895 beberapa advokat membentuk suatu bagian pada organisasi *Pro Jeventute*²³.

Di Amsterdam dibentuk biro bantuan hukum dari organisasi Toynbee dengan nama *Ons Huis* pada tahun 1892. Sedangkan di Jerman biro konsultasi hukum pertama kali didirikan pada tahun 1905 di kota Keuulen dengan nama *Rechtsauskunftselle für Minderbemittleden*. Bantuan hukum di Indonesia sudah mulai dikenalkan pada masa pasca kemerdekaan dimana telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Selanjutnya undang-undang No 1 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950. Perkembangan advokat Indonesia pasca kemerdekaan banyak mengalami penurunan sampai pada terbentuknya PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) pada pertemuan advokat se Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964²⁴.

Organisasi advokat di Indonesia bermula pada masa kolonialisme. Pada masa itu, jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *Landraad dan Raad van Justitie*. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang dikenal sebagai *Balie van Advocaten*. Di awal orde baru para advokat Indonesia memiliki banyak organisasi advokat sebagai warisan dari banyaknya *Balie van Advocaten* yang dibentuk pada masa sebelumnya.

²² T. Muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986, 9.

²³ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, 56-57.

²⁴ *Ibid.*

3. Tujuan Pembelaan Terdakwa

Hak dari terdakwa pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada terdakwa dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi.

Menurut R. Soesilo, bahwa “tujuan daripada hukum acara pidana, adalah sebagai berikut “pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi²⁵.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan didakwa atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan Pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti²⁶.

Seorang Advokat memiliki tanggung jawab yang besar atas ilmu yang dimilikinya untuk membela serta mempertahankan hak-hak seorang terdakwa. Dengan berdasarkan asas Preseption of innocent (Praduga tak bersalah), seorang terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap²⁷.

Dalam asas Presmption of Innoncent, Terdakwa harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki martabat yang dinilai sebagai subjek, bukan objek. Jadi, pembelaan dari advokat terhadap terdakwa sangatlah penting karena mengingat resiko yang akan dihadapi manakala pihak terdakwa tidak dapat membela diri²⁸.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Cet. 3*, Pustaka Kartini, 1993, 62.

²⁶ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, 136.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, dalam *Kitab Advokat Indonesia*, Tim Sekretariat Peradi (Editor), Jakarta: PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), 89.

²⁸ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015, 49.

4. Hak-Hak Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif

Hak merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana telah dilanggar atau tidak dihormati. Hak paling utama yang dimiliki seorang terdakwa adalah melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHP. Hak-hak terdakwa yang sudah diatur dalam berurutan dan terinci sedangkan kewajiban terdakwa tidak demikian. Untuk menelaah terhadap kewajiban terdakwa diperlukan ketelitian, karena tersebar di antara pasal-pasal KUHP²⁹.

Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembelaan Menurut Hukum Pidana Islam

Membela diri menurut istilah adalah *daf'u as sail*, artinya, menolak penyerang/pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Para fuqaha sepakat bahwa pembelaan diri adalah wajib untuk mempertahankan kehormatan³⁰.

Tidak adanya pertanggung jawaban pidana ketika meninggalkan kewajiban bukan berarti tidak mengubah status wajibnya dan menjadikan pelakunya terampuni, juga tidak berarti menyamakan antara hak dan wajib. Apabila seorang tidak mampu menolak serangan kecuali dengan membunuh si penyerang, perbuatan membunuh tersebut merupakan perbuatan wajib untuk membela diri karena pembelaan diri menghalalkan darah pegancam, bukan serangan itu sendiri. Karena itu, serangan yang harus ditolak ini tidak harus merupakan tindak pidana³¹.

Berikut ini penjelasan hadist yang membahas tentang terdakwa:

عنه انه ات مهيك , عنده هلل ته عثيدا هلل عثيدا هلل ته ات مهيك انقرش انتيم انمك , قال : كته ان اته عثا
س : ان رس ل اهلل صة هلا عهي سهم قض تا نميه عة انمذغ عهي. اخزج انتخار مسهم انتر مذاته
ماج.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 98.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 138.

³¹ *Ibid.*, 195.

Dari Ibnu Abi Mulaikah, Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah Al Qurasyi, At Taimi, Al Makki dia berkata: Pernah Ibnu Abbas menulis surat kepadaku, bahwa Rasulullah S.A.W. memutuskan hukum dengan sumpah atas terdakwa.

Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'I dan Ibnu Majah³².

2. Sejarah Pembelaan Menurut Hukum Pidana Islam

Meskipun secara kelembagaan advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakili atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut hajj atau hijaj untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (al-muwakkil). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. Pada era Khulafa' al-Râsyidun, praktek al-wakâlah semakin berkembang. Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredakan kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelanggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat³³.

Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir pemerintahan Dinasti Utsmâniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama Maktab Al-Huquq Al-Shani.

3. Tujuan Pembelaan Terhadap Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan pembelaan hukum yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat.

Baik Al-Qur'an maupun As-sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan menutukan ketidakadilan. Mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir

³² H. Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV*, Semarang: Asy Syifa', 1993, 179.

³³ Gerard Endress, *Islam an Historical Introduction*, Cet. 2, Carole Hilleub Rend (Editor), Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002, 61-62.

dengan hukuman, jadi syariat islam dibentuk untuk mengemplantasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan³⁴.

Adapun dasar legalitas perlu adanya profesi advokat dalam perspektif Islam bersumber dari Alquran, Hadis dan ijmak ulama. Dalam sebuah Hadis disebutkan:

أهلل عن انعتذ ما كان انعتذت عن أحيي (رأي انحاكم)

Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya³⁵. (HR. Al-Hakim)

Hadis ini memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam hubungan ini ada juga petunjuk dalam sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:

اد ال ما وة إن مه اتمك آل تخه مه خاوك (رأي أئ داد)

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu³⁶. (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang melayani kliennya agar dapat bersikap amanah ketika ia disuruh untuk mewakilinya.

4. Hak-Hak Terdakwa Menurut Hukum Pidana Islam

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili dimuka pengadilan dan diadili secara terbuka³⁷.

Para fuqaha bersepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 9, Terj. oleh Mudzakir A.S, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, 28.

³⁵ H. Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV*, 67.

³⁶ Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1987, 312.

³⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, 62.

Ketika proses persidangan dimulai, pengadilan wajib memberitahu hak tersangka untuk menunjuk penasehat hukum untuk membelanya selama proses persidangan. Setelah pembelaan dilakukan oleh terdakwa, barulah pihak pengadilan akan menentukan kedudukan tuduhan terhadapnya sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Islam juga memberikan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan diantara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya di hadapan mereka yang memutuskan perkaranya. Banyak ayat Al- Qur'an yang menunjukkan hal ini. Praktik-praktik yang dilakukan Nabi SAW. Dan para Khulafaur Rasyidin penerus beliau menunjukkan dijamin hak-hak terdakwa ini.

Dalam hukum Pidana Islam Terdakwa mendapatkan hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan Negara) sebagai tambahan haknya untuk bandig dan pengaduan kepada wali al-Mazalim. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan suatu putusan yang tidak adil untuk kepentingan seseorang karena ia terhormat, kaya, atau berkuasa hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut³⁸.

Contoh dari Rasulullah SAW. Yang diikuti para Khulafaur Rasydin penerus beliau, yakni tuduhan tanpa bukti yang nyata adalah tidak cukup dan seorang penuduh, yang menjadi pihak berkepentingan, tidak dapat mengajukan bukti tunggal untuk menghukum pelaku.

Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

1. Persamaan Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam kedudukan pembelaan terhadap terdakwa memiliki beberapa persamaan untuk membela terdakwa dengan

³⁸ Eddy S.O., *Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, 23.

memberikan keadilan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat dari tuduhan yang diberikan kepada terdakwa. Persamaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya Dari segi pengertian pembelaan terhadap terdakwa adalah suatu hak dan kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau orang lain atau hak manusia dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.

Dalam hukum pidana positif, hak dari terdakwa yang harus dilakukan oleh seorang advokat dalam membela terdakwa adalah wajib memberitahu terlebih dahulu hak-haknya untuk didampingi oleh advokat selama proses persidangan hak itu juga berlaku dalam hukum pidana Islam yang mengutamakan hak-hak dari terdakwa. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu, baik yang membuktikan atau yang membebaskan. Dia juga harus diberi tahu hal-hal yang berpengaruh diseperti kasus itu seluruhnya agar terdakwa tau apa yang harus dilakukannya dalam membela untuk dirinya.

2. Perbedaan Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum pidana Islam

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam kedudukan pembelaan memiliki fungsinya masing-masing. Namun ada beberapa perbedaan antara aturan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.

Perbedaan aturan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam yang sangat jelas adalah aturan hukumnya, dalam hukum pidana positif menggunakan aturan UU yang berlaku. Hukum pertama konstitusi Indonesia adalah UUD 1945, UUD sendiri bersumber pada pancasila dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertamadapat diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, namun warga negara Indonesia memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya. Walaupun mayoritas warga negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam namun karena kita adalah negara hukum maka kita tidak menggunakan hukum Islam, hukum yang kita pakai adalah hukum positif yaitu berdasarkan hukum formil dan materil.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pembelaan disebut dengan *daf'u as sail*, artinya,menolak penyerang/pembelaan diri atau hak seorang manusia untuk mempertahankan hartanyaatau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap

pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Dalam hukum Islam pembelaan di depan persidangan dapat dibantu oleh seorang advokat.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum pidana positif pembelaan terhadap terdakwa dilakukan dengan memenuhi Hak-hak terdakwa yang diatur di dalam KUHAP adalah diantaranya adalah Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut pasal 50 ayat (3) KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak diadili oleh pengadilan." Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut pasal 51 huruf b KUHAP, bahwa "Untuk mempersiapkan pembelaan: Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Hak untuk mendapat bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa "guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang advokat atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
2. Pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, pembelaan dilakukan dengan cara Menggunakan saksi-saksi pembelaan, Alibi (keterangan bahwa dia berada di tempat lain, selain daripada tempat kejadian pada tarikh, masa dan waktu yang dipertuduhkan) dan Sumpah. Setelah pembelaan dilakukan oleh terdakwa, barulah pihak pengadilan akan menentukan kedudukan tuduhan terhadapnya sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.
3. Adapun perbedaan pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah dalam pidana positif seorang terdakwa diberikan kewajiban untuk didampingi oleh seorang advokat dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam seorang terdakwa diutamakan harus membela dirinya terlebih dahulu.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap pembelaan terhadap terdakwa dapat direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kepada pembaca untuk mengetahui pembelaan terhadap terdakwa dalam hukum pidana positif, mengetahui pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana Islam serta untuk mengetahui perbedaan pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arief, Muladi Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Arifin, H. Bey. *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV*. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Asmawie, M. Hanafi. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: Pradnya Pratama, 1992.
- Asshiddiqie, Jimly. *Dalam Kitab Advokat Indonesia*, disunting oleh Tim Sekretariat Peradi. Jakarta: PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, t.thn.
- Dawud, Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al-Sijistani Abu. *Sunan Abu Dawud Jilid II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Endress, Gerard. *Islam an Historical Introduction*. Cet. 2. Disunting oleh Carole Hilleub Rend. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.
- Fuady, Munir. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harun, Badriyah. *Tata Cara Menghadapi Gugatan*. Yogyakarta: Pustaka Yustita, 2009.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum "Equality Before the Law" di Indonesia*. Jakarta: Ghia Indonesia, 1985.
- KUHP & KUHAP*. Surabaya: Sinarindo, 2015.
- Lemek, Jeremias. *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*. Cet. 2. Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Makaro, Muhammad Taufik, dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Paslyada, Adnan. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997.
- S.O., Eddy. *Asas Legalitas Penemuan Hakim dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 9*. Dialihbahasakan oleh Mudzakir A.S. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1986.
- Syafrudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.